

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi mempengaruhi pola kehidupan warga negara dari berbagai sendi kebudayaan, melalui perkembangan teknologi komunikasi, informasi dan ekonomi. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan warga negara menimbulkan berbagai masalah dalam bidang kebudayaan, sehingga memudarnya nilai-nilai budaya pada suatu masyarakat akibat pengaruh negatif globalisasi tersebut. Menurut Koentjaraningrat (2000, hlm. 9) menjelaskan :

”kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu. Setiap suku bangsa di dunia hidup dengan membentuk, menjalankan, dan mengembangkan adat istiadat, tradisi, serta kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka”.

Menurut Taylor Horton & Chester, (1996, hlm. 58) “kebudayaan adalah kompleks keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan semua kemampuan dan kebiasaan yang lain yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota masyarakat”.

Dari pendapat ahli di atas, penulis menjelaskan bahwa masyarakat dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu di dalam kehidupan masyarakat adat, dalam hal ini adat perkawinan Melayu Ujungbatu Riau yang akan menjadi fokus penelitian yang dilakukan penulis yakni bagaimana budaya yang ada pada adat tersebut merupakan bagian dari tradisi budaya yang mereka ciptakan, mereka hidup dengan membentuk, menjalankan, dan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga menjadi suatu pembiasaan yang pada akhirnya menjadi milik khas suku atau daerah tersebut dan bagi bangsa Indonesia sendiri.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 32 yang mengamanatkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional. Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Dalam konteks ini, pemerintah menjamin kebebasan masyarakat dalam memajukan, menghormati

Yosi Malasari, 2017

PENGEMBANGAN BUDAYA KEWARGANEGARAAN PADA ADAT PERKAWINAN UJUNG BATU RIAU

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Yosi Malasari, 2017

PENGEMBANGAN BUDAYA KEWARGANEGARAAN PADA ADAT PERKAWINAN UJUNG BATU RIAU

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dan memelihara nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat Indonesia tidak terkecuali pada masyarakat adat Melayu Ujungbatu. Pada era globalisasi saat ini, pemerintah berkewajiban melindungi dan melayani masyarakat dalam memelihara dan menghormati nilai-nilai budaya lokal agar tidak terdegradasi oleh dampak negatif budaya global.

Provinsi Riau dikenal dengan budaya melayunya namun saat ini budaya tersebut perlahan tertelan karena budaya pendatang yang kian menggeser budaya lokal, sehingga betapa pentingnya peranan kebudayaan daerah dalam pembangunan di sektor kebudayaan. Pelestarian akan budaya melayu menjadi pusat perhatian bagi seluruh anggota masyarakat dan pemerintah Provinsi Riau. Melestarikan budaya melayu tidak sebatas mengangkat kembali nilai-nilai budaya yang pernah ada dimasa lalu. Salah satu bentuk pelestarian budaya melayu dapat dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional yang tidak terlepas dari upaya penggalan sumber-sumber kebudayaan daerah, yang banyak tersebar di seluruh kawasan nusantara.

Dalam dasawarsa terakhir ini suatu masalah yang menonjol sekali dibicarakan masyarakat Ujungbatu Provinsi Riau, terutama para tokoh adat, yakni pengembangan budaya kewarganegaraan dalam adat perkawinan Melayu Ujungbatu Riau. Adapun salah satu budaya yang lazim ditemukan disetiap etnis adalah upacara adat perkawinan atau pengantin yang dialami oleh setiap individu dalam kehidupan suatu masyarakat untuk menandai tingkat hidup remaja ke dewasa. Upacara adat perkawinan atau pengantin biasanya berlangsung melalui serangkaian kegiatan yang telah terpola dalam usaha mematkan, melaksanakan, dan menetapkan sebuah adat perkawinan. Setiap suku bangsa mempunyai aturan dan adat istiadat atau upacara masing-masing. Demikian juga dengan adat Melayu Ujungbatu Riau yang memiliki kebiasaan dalam upacara adat perkawinan.

Di dalam kehidupan adat melayu, pada umumnya sebuah perkawinan amatlah sangat dimuliakan, baik secara adat maupun menurut ajaran agama. Perkawinan adat Melayu Ujungbatu Riau memiliki makna menurut masyarakat adat di sana bahwa “ketentuan suatu adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan Kitabullah”, maksudnya dalam adat perkawinan atau pengantin haruslah sesuai

dengan ajaran agama islam. Selanjutnya dalam proses perkawinan adat Melayu Ujungbatu Riau didalamnya terdapat bagian dari budaya kewarganegaraan, misalnya nilai solidaritas, gotong royong, tanggung jawab, religius (keagamaan) dan sebagainya.

Selain dari pada pembahasan diatas, Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai objek studi yaitu warga negara dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan sosial, ekonomi, agama, kebudayaan, dan negara. Adapaun yang termasuk dalam objek studi *civics* adalah :

1. Tingkah laku warga negara
2. Tipe pertumbuhan berpikir
3. Potensi setiap diri warga negara
4. Hak dan kewajiban
5. Cita-cita dan aspirasi
6. Kesadaran (patriotisme, nasionalisme)
7. Usaha, kegiatan, partisipasi dan tanggung jawab warga negara. (Nu'man Somantri, (Aziz dan Sapriya, 2011, hlm. 316: Wuriyan, 2006, hlm. 14).

Pada adat perkawinan Melayu Ujungbatu Riau terdapat beberapa unsur pendidikan kewarganegaraannya sesuai dengan objek studi *civics* yang dikemukakan oleh Nu'man Somantri di atas, yakni terkait dengan kegiatan masyarakat dalam proses adat perkawinan terdapat sistem nilai-nilai budaya yang merupakan pengembangan dari budaya kewarganegaraan. Namun pada kenyataannya sekarang, nilai-nilai budaya adat di Indonesia sudah mulai mengalami pergeseran karena masuknya budaya asing sehingga masyarakat tertentu tidak lagi menggunakan adat dalam proses perkawinan yang ada di daerahnya.

Melihat persoalan di atas, terkait dengan pergeseran posisi dan nilai-nilai luhur kebudayaan yang digantikan oleh sistem nilai modern memiliki dampak negatif yaitu munculnya gejala krisis jati diri dan karakter bangsa karena masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap upaya penerapan dan pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang disebabkan masih rendahnya apresiasi, pemahaman, kesadaran mengenai nilai-nilai adat istiadat, nilai Moral, nilai Agama dan juga nilai-nilai luhurnya budaya. Oleh sebab itu pentingnya pendidikan

kewarganegaraan dalam pengembangan budaya kewarganegaraan perlu dimiliki oleh setiap masyarakat melalui pelestarian nilai-nilai budaya pada adat dalam masyarakat tersebut, salah satu contohnya adalah dalam adat perkawinan Melayu Ujungbatu Provinsi Riau.

Maka dari pada itu, pentingnya pengetahuan dan pemahaman serta penerapan tentang budaya kewarganegaraan harus dikembangkan melalui salah satu budaya nasional yaitu Suku Melayu yang merupakan bagian dari warga negara Indonesia. Sebab kebudayaan juga harus dilandaskan kepada pengetahuan warga negara mengenai budaya yang terdapat disekitarnya dan dapat mempertahankan sebuah nilai-nilai kebudayaan dengan membentuk sebuah jati diri dan karakter bangsa dengan mengedepankan pembentukan sebuah identitas bangsa.

Apabila keseluruhan permasalahan ini tidak diteliti, maka nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal yang terdapat dalam adat perkawinan Melayu Ujungbatu Riau terkikis bersama dengan perkembangan zaman dan juga akan menyebabkan terdegradasinya salah satu kebudayaan yang terdapat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masyarakat adat melayu terus berupaya menanamkan dan memperluas pengetahuan masyarakat serta memberikan pemahaman kepada generasi muda dan masyarakat bahwa pentingnya menjaga dan mengembangkan adat dan budaya Melayu.

Berdasarkan hal diatas, maka penelitian ini dianggap perlu untuk dikaji dalam aspek kebudayaan dan kearifan lokal masyarakat Melayu Ujungbatu Riau dalam membentuk identitas bangsa dalam rangka membentuk bangsa yang berkarakter yang memiliki nilai-nilai budaya kewarganegaraan. Sehingga para generasi muda berikutnya dapat mengetahui, menjunjung tinggi, membina, melestarikan, memelihara nilai yang terkandung pada adat perkawinan Melayu Ujungbatu Riau, sehingga nilai budaya tersebut dapat diwariskan/dilestarikan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “***Pengembangan Budaya Kewarganegaraan Pada Adat Perkawinan Melayu Ujung Batu Riau***”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka identifikasi masalah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Munculnya gejala krisis jati diri dan karakter bangsa yang disebabkan oleh dampak negatif globalisasi seperti kemajuan teknologi komunikasi dan informasi serta dampak negatif kebudayaan luar yang membuka peluang terjadinya degradasi kebudayaan dan nilai kearifan lokal terhadap adat-istiadat Melayu Riau Ujungbatu.
2. Tata cara adat perkawinan Melayu Riau yang sudah mulai bergeser. Hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman, yang otomatis dianggap tidak sesuai lagi dengan budaya-budaya leluhur seperti contohnya upacara dalam adat pengantin tersebut. Dan juga dianggap terlalu bertele-tele. Hal ini tentu sangat menyedihkan bagi kita, budaya leluhur yang diajarkan secara turun temurun malah dengan mudahnya kita tinggalkan tanpa ada upaya untuk melestarikannya.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap upaya pengembangan dan pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal yang disebabkan semakin kurangnya apresiasi dan rasa cinta terhadap budaya dan produk dalam negeri, masih rendahnya apresiasi, pemahaman, komitmen, dan kesadaran akan nilai-nilai religi karena semakin rendahnya pemahaman tentang norma-norma maupun adat-istiadat tempatnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka fokus masalah peneliti yaitu: ***“pengembangan Budaya Kewarganegaraan Pada Adat Perkawinan Melayu Ujung Batu Riau”***. Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada pokok permasalahan, maka masalah pokok tersebut dijabarkan dalam sub-sub masalah yang sekaligus menjadi pertanyaan peneliti yakni sebagai berikut:

1. Deskripsi budaya adat perkawinan Melayu Ujungbatu?
2. Bagaimana prosesi adat perkawinan Melayu Ujungbatu?

3. Bagaimana pengembangan budaya kewarganegaraan yang terkandung dalam nilai-nilai kearifan lokal adat perkawinan Melayu Ujungbatu?
4. Bagaimanakah upaya pelestarian budaya dan nilai-nilai kearifan lokal dalam adat perkawinan Melayu Ujungbatu?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan tentang pentingnya penerapan dengan tujuan pengembangan budaya kewarganegaraan dalam melestarikan nilai-nilai budaya adat perkawinan Melayu Ujungbatu Riau.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan :

1. Mendeskripsikan budaya adat perkawinan Melayu Ujungbatu.
2. Untuk mengetahui prosesi adat perkawinan Melayu Ujungbatu.
3. Mendeskripsikan pengembangan budaya kewarganegaraan yang terkandung dalam nilai-nilai kearifan lokal adat perkawinan Ujungbatu.
4. Mengidentifikasi upaya pelestarian budaya dan nilai-nilai kearifan lokal adat perkawinan Melayu Ujungbatu

E. Manfaat dan Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

1. Penelitian ini dapat menambah khasanah Ilmu Pengetahuan tentang tata cara dan nilai-nilai yang terdapat pada adat perkawinan Ujungbatu.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi prodi PKn dalam mengkaji ataupun menggali nilai budaya dalam adat Melayu Ujungbatu.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi :

1. Bagi Prodi PKn : Hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai referensi atau rujukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan untuk penulisan karya ilmiah dimasa yang akan datang

2. Bagi Peneliti : Sebagai bahan pengalaman dan masukan yang sangat berharga untuk mengetahui prosesi tentang perkawinan adat Melayu Ujungbatu Riau.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya : Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya pada kajian Pendidikan Kewarganegaraan untuk memperkaya pengetahuan dalam menghadapi isu-isu perkembangan budaya masyarakat dalam latar budaya kewarganegaraan (*Civic Culture*).
4. Bagi Masyarakat : Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang adat perkawinan Melayu Ujungbatu khususnya nilai-nilai budaya adat perkawinan.
5. Bagi Pemerintah : Dapat menjadi ciri khas budaya masyarakat Melayu Ujungbatu dan dapat menjadikan masyarakat Ujungbatu menjadi tempat wisata pada saat ada upacara adat perkawinan bagi masyarakat yang ingin melaksanakan.

F. Penjelasan Istilah

1. Budaya Kewarganegaraan (*civic culture*)

Menurut Winataputra, (2012, hlm. 57) *civic culture* merupakan “budaya yang menopang kewarganegaraan yang berisikan seperangkat ide-ide yang dapat diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan untuk tujuan pembentukan identitas warganegara”. Selanjutnya menurut Winataputra (2006, hlm. 62) budaya kewarganegaraan (*civic culture*) adalah “*civic virtue* atau kebajikan atau ahklak kewarganegaraan yang mencakup keterlibatan aktif warganegara, hubungan kesejajaran atau egaliter, saling percaya dan toleran, kehidupan yang kooperatif, solidaritas dan semangat kemasyarakatan”.

Putnam (Budimansyah & Suryadi, 2008, hlm. 186-187) partisipasi ini dibangun atas hal-hal yang mendasar yaitu:

- a. Egalitarianism atau hubungan timbal balik secara horizontal sesama warga.
- b. Pluralisme, dimana perbedaan paham, kepercayaan, dan kepentingan sesama warga diterima sebagai kenyataan hidup

yang harus dihargai, karena itu toleransi sosial politik memberi ciri krusial terhadap *civic community*.

- c. Rasa saling percaya (*trust*) dan solidaritas sesama warga.

Menurut Denny (2006, hlm. 52) pengembangan *civic culture* pada saat sekarang ini bahwa:

Kini term *civic culture* ini digunakan sebagai label untuk merangkum berbagai nilai dan perilaku yang memperkuat institusi demokrasi. Elemen *civic culture* itu antara lain: penghormatan atas kultur kompetisi dengan nama *fair play*; kemampuan bekerjasama dan sikap saling percaya (*level of trust, interpersonal trust*) dalam interaksi sosial; sikap hidup dan toleran dan moderat; kompetensi teknis yang dibutuhkan warga negara yang aktif seperti kemampuan menyeleksi informasi dan berfikir kritis; *self determination* dan kepercayaan kepada sistem hukum serta institusi kenegaraan.

Menurut Nader (1998) budaya kewarganegaraan (*civic culture*) dapat ditegaskan sebagai “totalitas atau keseluruhan pola perwujudan perilaku masyarakat demokratis yang tercermin dalam partisipasi masyarakat sebagai pelaku demokrasi dalam masyarakat yang berbentuk sebagai sikap dan perilaku warganegara yang demokratis”.

2. Perkawinan : Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Suatu perkawinan baru dapat dikatakan perkawinan sah apabila memenuhi syarat-syarat perkawinan dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, yang dipertegas dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, yakni bawa”dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini,

tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Adat: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adat mempunyai beberapa makna diantaranya, adat diartikan sebagai cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan, yang kedua adat diartikan sebagai wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi satu sistem. Sedangkan berikutnya adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi kegenerasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat (Depdikbud, 2005).

Menurut Ramli (2006, hlm. 256) secara umumnya, definisi adat dalam pemikiran orang Melayu boleh disimpulkan dalam beberapa pengertian adat yaitu:

- a. Amalan, perbuatan, kelakuan, tingkah laku yang menjadi kebiasaan. Seperti jual-beli secara unjukkan, harta sepencarian dan sebagainya.
 - b. Norma hukum dan peraturan pemerintahan yang dilaksanakan dalam masyarakat, contohnya Adat Perpatih dan Adat Temenggung.
 - c. Prinsip alam semula jadi. Seperti adat api membakar dan adat air basah.
 - d. Upacara atau adat istiadat dalam bidang kehidupan seperti perkahwinan, kelahiran, kematian, kepercayaan dan sebagainya.
 - e. Susunan atau sistem masyarakat dan institusi kemasyarakatan seperti sistem kekerabatan, kehartaan, politik dan sebagainya. Contohnya, bentuk kekerabatan matrilokal, unilokal, struktur politik matrilineal, patrilineal dan sebagainya.
4. Melayu: Sunandar (2015, hlm. 61) mengungkapkan kesejarahan Melayu tentu saja ditopang oleh nilai-nilai luhur, sinergi Islam dengan budaya Melayu menjadi sistem nilai (*culture value system*) yang hidup dan dikembangkannya dalam berkehidupan, pedoman orientasi bagi segala kegiatan manusia sehingga tingkah laku yang dipraktekkan berdasar pada sistem nilai yang dianut. Budaya Melayu yang tersebar luas di kepulauan nusantara dan Asia Tenggara akan mengalami perkembangan sesuai dengan hubungannya dengan lingkungan, hal inilah yang menjadi perbedaan antara Melayu yang terdapat di suatu daerah

dengan daerah lain. Perbedaan yang banyak dijumpai adalah pada aspek nilai ekspresif, terutama pada logat atau dialek bahasa yang digunakan. Perbedaan tersebut tentu saja tidak dapat dilepaskan dari faktor sejarah dan pengalaman orang-orang Melayu dengan lingkungannya. Ekspresi budaya Melayu Sambas umpamanya akan berbeda dengan Melayu Pontianak, di Sambas kita menemukan tradisi *antar ajong* yang dilaksanakan di bibir pantai, sementara di Pontianak kita tidak menemukan yang seperti ini, atau tradisi *robo-robo* dalam masyarakat Melayu Mempawah juga tidak kita temukan baik di Sambas maupun di Pontianak.

5. Ujungbatu: Salah satu kota kecil yang merupakan Ibu Kota Kecamatan Ujungbatu yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau.

G. Struktur Organisasi Tesis

Bab I “Pendahuluan”, bagian ini menyajikan uraian tentang latar belakang penelitian, identifikasi dan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta mencantumkan struktur organisasi tesis.

Bab II “Kajian Pustaka”, bagian ini memuat tentang kerangka konseptual, hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema kajian dalam penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kerangka berpikir penelitian dan sebagai landasan dalam membahas permasalahan yang dikaji dan kerangka penelitian.

Bab III “Metode Penelitian”, bagian ini memuat lokasi dan subjek penelitian, pendekatan dan metode penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan temuan penelitian serta tahap-tahap pelaksanaan penelitian di lapangan.

Bab IV “Temuan dan Pembahasan”, bagian ini memuat tentang gambaran data yang diperoleh di lapangan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan berbagai teori yang relevan meliputi: gambar umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan analisis hasil penelitian.

Bab V “Kesimpulan dan Rekomendasi”, merupakan jawaban dari aspek yang diteliti meliputi: simpulan dan rekomendasi.